



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 14 APBDesa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pambakal.
- (6) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu mencakup :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa;
 - c. Keuangan Desa;
 - d. Profil desa;
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Asas perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional.
- (2) Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah:
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan desa dengan sistem terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan satu dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara kecamatan dan kabupaten.
 - c. menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan penganggaran pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun melalui Musrenbang.
- (2) Musrenbang terdiri atas Musrenbang jangka menengah dan musrenbang tahunan.
- (3) Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 tahun.
- (4) Musrenbang tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan tahunan desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - b. musyawarah rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. penetapan RPJM Desa oleh Pambakal bersama BPD.
- (2) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan.
 - a. penyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan RPJM Desa.
 - b. menyelenggarakan musrenbang tingkat desa ;
 - c. penetapan RKP Desa oleh Pambakal.

Pasal 6

Pambakal bertanggung jawab menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 tahun dan selanjutnya menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbang

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhir RPJM Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Desa disesuaikan dengan musrenbang kecamatan.
- (3) Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa dimulai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) RPJM Desa memuat visi, misi dan arah pembangunan dengan mengacu pada RPJM Kabupaten, Propinsi, Nasional.
- (2) RPJM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan disebut RKP Desa .

Bagian Kelima Hasil Musrenbang Desa

Pasal 9

- (1) Hasil Musrenbang desa terdiri dari :
- a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APB Desa.
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ketingkat kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Propinsi, APBN serta sumber dana lainnya.
 - c. Daftar nama utusan yang akan membahas hasil musrenbang desa pada forum musrenbang kecamatan.
- (2) Hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.

Pasal 10 Peserta Musrenbang Desa

Peserta musrenbang desa adalah unsur pemerintahan desa, tokoh-tokoh dan utusan dari unsur-unsur lingkungan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dihadiri Camat sebagai moderator.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sampai dengan ditetapkan hasil musrenbang desa bersumber dari APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 12

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada unit kerja Teknis.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
 - b. pemberian bimbingan supervisor dan konsultasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 13

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 digunakan sebagaimana evaluasi Bupati atau Unit Kerja ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 14

- (1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberi sanksi penundaan bantuan APBD.
- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Peraturan desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SHALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten adalah menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk mendukungnya, yang didalamnya diharapkan integral dengan rencana pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat mengaplikasikan aspirasi masyarakat sesuai dengan potensi dan kepentingan desa yang pada sisi lain tidak berbenturan dengan perencanaan nasional, propinsi dan kabupaten yang dikemukakan di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- asal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jjas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 20